

Jln. Parangtritis KM 11 Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul, Yogyakarta – 55715
Telepon : 0274-2811070, e-mail : set.bantul@bawaslu.go.id

Nomor : 115/PM.00.02/K.YO-01/02/2024 Bantul, 8 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. KPU Kabupaten Bantul
di – Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilu;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum tanggal 20 Oktober 2023;

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu pada tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan ketentuan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
3. Memperhatikan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum; dan
4. Memperhatikan kepatuhan prosedur terhadap Ketepatan Jumlah, Ketepatan Jenis, Ketepatan Waktu dan Ketepatan Tujuan distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih


KETUA
DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant., M.IP.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu DIY
2. Arsip